SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 4, No. 1, January 2021

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN TRANSFER HUBUNGAN ISTIMEWA TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PERUSAHAAN

Moh. Yuddy Yudawirawan[1], Yayan Yanuar[2], Syaibatul Hamdy[3]
Universitas Pamulang, Banten
yudayuddy@gmail.com

Submitted: 19th Oct 2020/ **Edited**: 21th Dec 2020/ **Issued**: 01st Jan 2021
Cited on: Yudawirawan, M. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2021). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN TRANSFER HUBUNGAN ISTIMEWA TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PERUSAHAAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *4*(1), 1-10.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of corporate governance and transfer of special relationships to effective tax rates. This method uses quantitative descriptive. This population is 89 companies and uses various industrial manufacturing sub-sector companies and consumer goods industries, with a sample of 52 with purposive sampling in sampling techniques. The data analysis technique uses SPSS 24 with descriptive statistical tests, classic assumption tests, partial tests and simultaneous tests using multiple linear regression methods. The results show simultaneously that corporate governance variables and transfer of special relationships have a significant effect on effective tax rates. This is proven by the significance value of 0.007 less than 0.05.

Keywords: Corporate Governance, The Transfer of Special Relationships, Effective Tax Rate.

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan perusahaan yang berdiri ditanah Indonesia karena terletak pada kondisi geografis yang stategis, tidak heran banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Tingginya pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan manufaktur menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar parusahaan (Setiawan & Al-Ahsan, 2018). Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak merupakan konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung menurut undang-undang, Oleh karena itu pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak.

Badan merupakan perusahaan yang menjadi subjek pajak, penghasilannya menjadi objek pajak. Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangkan beban pajak yang harus dibayarnya (Nurhayati, 2020). Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya disebut sebagai penghindaran pajak.

Mengingat pajak adalah beban (yang akan mengurangi laba bersih perusahaan) maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin mencari cara agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak (Gula & Mulyani, 2020). Namun penghindaran pajak pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Dalam penjelasan Undang-undang tentan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan negara dan pembangunan negara. Namun bagi para pelaku bisnis pajak di anggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu, wajar bila perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. Hal ini yang membuat perusahaan mencari jalan untuk meminimalkan tarif pajaknya dengan kurangnya system mekanisme Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan menyalah gunakan Transaksi Hubungan Istimewa.

Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan besar pasti memiliki biro-biro hukum atau tim *lawyer* yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Bandiyono & Dewangga, 2020). Pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga resiko terjadinya kebocoran juga besar. Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, mereka harus memperkecil keuntungannya dimata publik. Perusahaan yang labanya kecil, performencenya akan turun sehingga harga sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun didepan relasi dagangnya. Sehingga mereka akan kehilangan relasi yang akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif pajak. Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku.

Dewasa ini banyak perusahaan yang menerapkan praktik tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur Tata Kelola Perusahaan *(Corporate Governance)* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam mematuhi kewajiban pajaknya tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika tata kelola perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa tata kelola perusahaan belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan pesusahaan manufaktur di Indonesia (Dwiyani, 2020).

Perusahaan yang telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang baik karena Tata Kelola Perusahaan dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham (*stakeholder*). Maka, secara implisit dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak memiliki hubungan karena perusahaan merupakan wajib pajak dan aturan dalam struktur tata kelola perusahaan mempengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain penghindaran pajak juga tergantung pada dinamika Tata kelola Perusahaan dalam suatu bisnis (Putri & Lawita, 2020).

Pelaku bisnis berusaha melakukan penyesuaian agar dapat bersaing dengan cara mengatur proses produksinya dalam departemen atau divisi produksi serta menerapkan strategi integrasi yang menguntungkan bagi pihak perusahaan. Fungsi pembentukan divisi atau pembentukan anak perusahaan yang berafiliasi tersebut bertujuan agar sebisa mungkin memaksimalkan kegiatan produksinya, mengenai transfer hubungan istimewa, pihak-pihak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa mungkin melakukan rekayasa harga transaksi penjualan dan pembelian diluar harga wajar atau harga pasar. Dalam sebuah riset dijelaskan, bahwa transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat merugikan pemerintah jika terjadi ketidak wajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Pebri, et, al., 2020). Harga yang tidak wajar seperti itu, akan merugikan dari sisi pemerintah. Tetapi Transaksi Hubungan Istimewa merupakan ancaman yang cukup serius bagi otoritas pajak di Indonesia maupun diberbagai Negara, ancaman ini timbul karena harga transfer yang digunakan dalam transaksi ini cenderung tidak wajar, dan menyebabkan laba

perusahaan menurun. Apabila laba perusahaan menurun, maka beben pajak yang di bayar oleh perusahaan juga semakin kecil.

Maraknya Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak yang mengharapkan tarif pajak efektif. Keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak dan transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*). Pajak memperbolehkan melakukan penghindaran pajak asal masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (Moeljono, 2020). Transaksi dalam hubungan istimewa sangat perlu disajikan didalam sistem akuntansi perusahaan dengan tujuan untuk memudahkan fiskus dalam memeriksa Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pembayaran pajak apakah sesuai dengan harga wajar atau harga pasar atau tidak.

Tarif Pajak Efektif merupakan perbandingan antara beben pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif Pajak Efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak sebenarnya, Tarif Pajak Efektif membantu kita untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya kita bayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak marginal. Dan mengenai Variabel kedua yaitu Transaksi hubungan istimewa merupakan proksi dalam penghindaran pajak yang dapat memberi pengaruh dalam transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jika semakin rendah Tarif Pajak Efektif, penghindaran pajak perusahaan akan semakin efektif.

LANDASAN TEORI

Corporate Governance (CG) / Tata kelola perusahaan

Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Majid, 2020). Bank Dunia mendefinisikan *corporate governance* sebagai aturan dan standar organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manager serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada insvestor (pemegang saham dan kreditur).

Karasteristik *Corporate Governance*

Efisiensi dan efektifitas *corporate governance* sebagai suatu system pengolahan perusahaan ipengaruhi oleh beberapa karakteristik. Terdapat dua karakteristik dalam penerapan *Corporate Governance* yaitu karakteristik internal dan eksternal. *Internal Governance* mencakup struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Sedangkan *External Governance* terdiri dari institusional ownership, pasar dan tingkat pendanaan dengan hutang.

Komisaris Indepenen

Komisaris independen merupakan anggota dewan yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan dengan organisasi dalam perusahaan (Tambun, 2020). Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham. Tata Kelola ini menggunakan Dewan Komisaris Independen, kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkat pengawasan terhadap kinerja direksi, sehingga dapat berpengeruh terhadap manajemen untuk meminimalkan tingkat tarif pajak efektif. Dalam sebuah riset dikemukakan, semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya (Suryatimur, et, al., 2020)

Hubungan Istimewa

Penetapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif digunakan untuk mereflesikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Dalam pengertian lain, tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Dengan kata lain, secara definitif tarif pajak afektif bermakna beban bagi pajak penghasilan, sehingga potensinya di dalam mengurangi pembayaran pajak sangat dimungkinkan, terlebih tidak ada aturan administratif yang dilanggar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif karena disajikan dengan angka – angka yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu Tata Kelola Perusahaan dan Hubungan Istimewa terhadap Tarif Pajak Efektif. Berdasarkan sifatnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan industri barang konsumsi yang terdaftar dan mempublikasikan laporan tahunannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 89 perusahaan. Alasan peneliti mengambil kedua sektor ini karena perusahaan manufaktur ini berskala besar dan banyak melakukan traksaksi penjualan dan pembelian sehingga dapat mempengaruhi tarif pajaknya di bandingkan dengan perusahaan lain. Teknik pengambilan sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sempel secara acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan atau kriteria yang digunakan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t, dgan nilai (Sig). adalah 0,021 < 0,05 yang menunjukan data signifikansi dan nilai uji t dengan nilai t_{hitung} 2,394 > t_{tabel} 1,67655. Maka dapat disimpulkan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tata kelola perusahaan dan tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sjahril, et, al., (2020) yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, tetapi bertolak belakang dengan penelitian Hidayah & Suryarini (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Secara teoritis temuan ini menegaskan bahwa peran manajemen sangat mempengaruhi besaran pajak yang dikenakan (Novitasari, et, al., 2020; Anam, 2020). Maka tidak heran, beragam upaya dapat dilakukan oleh jajaran manajemen untuk dapat memperkecil beban pajak. Selain itu, tindakan ini tidak dipandang sebagai upaya melawan hukum atau melanggar ketentuan pajak, kenapa demikian? Sepanjang seluruh aktivitas bisnis tercatat sebagai proses kegiatan usaha maka tidak ada tuntutan melawan pajak. Oleh karenanya, ini dipandang suatu

kesempatan bagi manajemen untuk mendesain tata kelola yang secara implisit dapat menekan beban pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa transfer hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t, dgan nilai (Sig). adalah 0,029 < 0,05 yang menunjukan data signifikansi dan nilai uji t dengan nilai t_{hitung} 2,394 > t_{tabel} 1,67655. Maka dapat disimpulkan H_2 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara transfer hubungan istimewa dan tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawaty (2020) bahwa transaksi perusahaan Afiliasi terdapat pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan penelitian Erawati (2020) yang mengatakan bahwa piutang hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Temuan ini menegaskan fakta-fakta yang selama ini terjadi. Bahwa adanya kedekatan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berwenang dengan pajak maka mereka mendapatkan suatu informasi, dan dengan informasi tersebut perusahaan dapat mengetahui celah-celah pengurang beban pajak, ditambah kegiatan tersebut tidak melanggar satu pun ketentuan pajak. Maka dalam konteks bisnis, membangun hubungan adalah jalan yang harus ditempuh, sebagai upaya mencapai keuntungan maksimal.

Dalam sebuah riset dikemukakan bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dengan birokrasi adalah bentuk lain dari mencapai tujuan perusahaan. Secara pasti perusahaan akan mendapatkan suatu kesempatan dalam bentuk keringanan atau kemudahan akses, salah satunya dalam hal pajak. Perusahaan akan mendapatkan banyak dukungan dan informasi yang secara eksplisit membantu perusahaan di dalam mengondisikan beban-beban (Setiawan & Rizkya, 2020; Amarta, et, al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tata kelola perusahaan dan transfer hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini terlihat dari pengujian yang menunjukkan bahwa Uji F menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 5,577 dengan tingkat signifikansi $0{,}007^b$. Dan derajat kebebasan df1= 2 dan df2= 49 maka tabel didapat F (2;49) = 3,19. Sehingga F hitung (5,577) > F tabel (3,19) dan secara sistematik diperoleh dengan nilai signifikan $0{,}007^b$. karena nilai signifikansi $0{,}007^b$ < 0,05. Dengan demikian maka H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan, dan transfer hubungan istimewa berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

Erawati (2020), yang menyatakan bahwatata kelola perusahaan dan transfer hubungan istimewa dapat mempengaruhi perusahaan untuk pengawasan yang lebih efektif dalam mengevaluasi kinerja sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membuat beban pajak yang dibayar menjadi rendah melalui tarif pajak efektif perusahaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Artinya variabel Tata Kelola Perusahaan dapat digunakan untuk mendeteksi pelaksanaannya Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2017.
2. Transfer Hubungan Istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Artinya variabel Transfer Hubungan Istimewa dapat digunakan untuk mempengaruhi pelaksanaannya Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2017.
3. Tata Kelola Perusahaan dan Transfer Hubungan Istimewa sama-sama memiliki pengaruh signifikan 15,2 % terhadap Tarif Pajak Efektif dan sisanya 84,4 % di pengaruhi oleh variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

Amarta, S. Z., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2020). PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2019. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *9*(06).

Anam, H. (2020). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN NONKEUANGAN. *Jurnal GeoEkonomi*, *11*(2), 213-228.

Bandiyono, A., & Dewangga, G. B. (2020). Analisis Corporate Social Responsibility Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi*, *25*(3), 431-446.

Dwiyani, T. (2020). MEKANISME GCG, LEVERAGE, PROFITABILITAS, TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016–2018. *Media Akuntansi*, *32*(02), 84-100.

Erawati, N. (2020). PENGARUH BEBAN PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS, KUALITAS AUDIT TERHADAP TRANSFER PRICING. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *9*(1).

Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020, April). PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI BISNIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-43).

Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *2*(2), 143-158.

Larasati, K., & Dewanti, Y. R. (2020). ANALISIS PENERAPAN EARMARKING TAX ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN (BENEFIT PRINCIPLE) PADA PEMELIHARAAN JALAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015-2017. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, *5*(1), 9-28.

Majid, J. (2020). MENGUNGKAP KEBIJAKAN MANAJEMEN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRESPEKTIF DIALOGIS DIGITAL (STUDI KASUS GRAB CABANG MAKASSAR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, *6*(1).

Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis*, *5*(1), 103-121.

Novitasari, T., Hisamuddin, N., & Maharani, B. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, *18*(2), 25-34.

Nurhayati, N. (2020). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017–2019. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, *5*(1), 44-65.

Pebri, I. K., Diana, N., & Junaidi, J. (2020). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PSAK NO. 7 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *9*(04).

Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, *22*(1), 1-11.

Setiawan, A., & Al-Ahsan, M. K. (2018). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional terhadap Effective Tax Rate (ETR). *EKA CIDA*, *1*(2).

Setiawan, I. T., & Rizkya, Y. S. (2020). DETERMINAN INTENSITAS TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN AFILIASI. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, *6*(2), 107-116.

Sjahril, R. F., Yasa, N. P., & Dewi, K. R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *11*(1), 56-65.

Suryatimur, K. P., Panjawa, J. L., & Khabibah, N. A. (2020). PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX

AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR TAHUN 2016–2018. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, *5*(2), 171-181.

Susilawaty, T. E. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA. *JURNAL PERPAJAKAN*, *1*(2), 1-18.

Tambun, S. (2020). Pengaruh Earning Per Share Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pergerakan Harga Saham Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL AKUNTANSI MANAJERIAL*, *5*(2), 55-71.